

**MODEL PELESTARIAN SITUS BAWAH AIR BONTO SIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

*(PESERVATION MODEL ON BONTO SIKUYU UNDERWATER SITE OF
KEPULAUAN SELAYAR DISTRICT)*

**ANDI JUSDI
NIM F042191002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ARKEOLOGI
PASCA SARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2023**

**MODEL PELESTARIAN SITUS BAWAH AIR BONTO SIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

*(PESERVATION MODEL ON BONTO SIKUYU UNDERWATER SITE OF
KEPULAUAN SELAYAR DISTRICT)*

**ANDI JUSDI
NIM F042191002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ARKEOLOGI
PASCA SARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2023**

**MODEL PELESTARIAN SITUS BAWAH AIR BONTO SIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister**

Program Studi Arkeologi

Disusun dan diajukan oleh

**Andi Jusdi
NIM F042191002**

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ARKEOLOGI
PASCA SARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

TESIS

**MODEL PELESTARIAN SITUS BAWAH AIR BONTO SIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

***(PESERVATION MODEL ON BONTO SIKUYU UNDERWATER SITE OF
KEPULAUAN SELAYAR DISTRICT)***

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI JUSDI

F042191002

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 16 Juni 2023

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Ketua



Dr. Rosmawati, SS. M.Si

Anggota




Dr. Andi Muhammad Ahkmar, SS. M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Arkeologi**



Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Jusdi
NIM : F042191002
Program Studi : Arkeologi
Jengang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**MODEL PELESTARIAN SITUS BAWAH AIR BONTO SIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

***(PESERVATION MODEL ON BONTO SIKUYU UNDERWATER SITE OF
KEPULAUAN SELAYAR DISTRICT)***

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar

2023

Yang Membuat Pernyataan



Andi Jusdi

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Model Pengelolaan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar”. Tesis ini merupakan persyaratan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana S2 pada Program Pascasarjana, Program Studi Arkeologi, Universitas Hasanuddin.

Selama proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Pribadi maupun secara institusi. Untuk itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga tesis ini dapat di selesaikan. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Dr. Rosmawati, M.Si. dan Dr. Andi Muhammad Akhmar M. Hum, selaku dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan penulis tesis ini disela-sela kesibukan beliau.
2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Drs. Laode Muhammad Akhsa, M.Hum yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Arkeologi Universitas Hasanuddin dan mengikutkan penulis dalam kegiatan-kegiatan penelitian di situs cagar budaya bawah air Bonto Sikuyu, sehingga mempermudah dalam kegiatan penelitian penulis tesis.
3. Pengajar di Program Studi Magister Arkeologi Universitas Hasanuddin dalam mentransfer ilmu baik secara formal maupun dengan non formal bersama Prof. Dr. Akin Duli, Drs. Iwan Sumantri, MA, M.Si, Dr. Hasanuddin, MA, Dr. Andi Muhammad Akhmar, M.Hum, Dr. Erni Erawati, M.Si, Dr. Khadijah Thahir Muda,

M.Si., Dr. Rosmawati, M.Si, Dr. Muhammad Nur, MA., Ilham Alimuddin, M.Gis., Ph.D, Dr. Supriadi, MA, Dr Yadi Mulyadi, MA dan Nurihsan Djindar, MA.

4. Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya Unit Pengendalian Cagar budaya bawah air dan Unit Pelestarian Gua Gua Prasejarah Maros Pangkep, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan studi ini.
5. Ibuda saya Andi Juharang dan kedua mertua saya Drs. Muhammad Ramli dan Alutiah saadah, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis, terima kasih yang tak terhingga.
6. Saudara saya Andi Sebrahim dan keluarga, Andi Abid Akram dan keluarga, Andini Perdana dan keluarga, Anggi Purnamasari, Agung Ahmad Rahamatulla. Terima kasih banyak atas segala bantuan dan doanya selama penulis melanjutkan pendidikan ini.
7. Teruntuk istri dan anak saya tercinta, Arini Nuru Fajar, Andi Muhammad Nafis Dan Andi Ayudia Nusaibah, terima kasih atas segala pengorbanannya. Dukungan penuh selama penulis menempuh proses pendidikan ini, sehingga semuanya dapat dilalui lebih mudah dalam penyelesaiannya. Cinta dan sayangku untuk kalian.

Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, diharapkan dari para pembaca sebagai masukan demi perbaikan penulis ke depan. Akhir kata, semoga tulisan ini berguna bagi para pembaca pada umumnya, dan pelestarian cagar situs cagar budaya bawah air Bonto Sikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar pada khususnya.

Maros, 30 April 2023

Andi Jusdi

ABSTRAK

Andi Jusdi, Model Pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar (dibimbing oleh Rosmawati dan Andi Muhammad Ahkmar).

Situs arkeologi Bawah Air Bonto Sikuyu memiliki peranan penting dalam sejarah maritim nusantara dan internasional. Situs ini kaya akan tinggalan arkeologi, terutama keramik asing dari Cina, Annam dan Thailand. Ditemukan pada tahun 2004, situs ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada tahun 2022. Sejak penemuan hingga penetapannya sebagai situs cagar budaya, situs ini mengalami kerusakan akibat pengangkatan ilegal yang merusak data dan temuan penting. Namun, penting untuk melestarikan situs ini agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis tentang pencagarbudayaan dan bentuk pelestarian yang telah dilakukan sejauh ini. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan model pelestarian yang sesuai untuk Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Penelitian ini merupakan kajian tentang pelestarian sumber daya budaya dari sudut pandang aturan cagar budaya. Tahapannya meliputi pengumpulan data, analisis, dan penyusunan konsep model pelestarian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara aktivitas pelestarian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun model pelestarian yang dapat diterapkan pada Situs Cagar Budaya Bawah Air Bonto Sikuyu.

Kata Kunci: Situs Bawah Air Bonto Sikuyu, Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

ANDI JUSDI. The Preservation Model of Bonto Sikuyu Underwater Site, Kepulauan Selayar Regency (supervised by Rosmawati and And Muhammad Akhmar).

Bonto Sikuyu underwater archaeological site is one of the sites having an important role in the maritime history in the archipelago and even in the international; level. This site is rich with the archaeological remains, particularly the foreign ceramics from China, Annam, and Thailand. Discovered in 2004, this site was designated as the cultural heritage site in 2022. Since its discovery until its designation as the cultural heritage site, this site has undergone a damage because of the illegal excavation which has disrupted the important data and findings. However, it is urgent to preserve the site to ensure its benefits for the community. Therefore, an analysis is needed concerning the cultural preservation and preservation methods which, so far, have been implemented. The research aims at serving as a foundation for formulating an appropriate preservation model for Bonto Sikuyu underwater site. The research was the study on the preservation of the cultural resources from the perspectives of the cultural heritage regulations. The process included the data collection, analysis, and the conservation model concept development. The data collected was subsequently analysed to evaluate the compatibility between the preservation activities and applicable legal regulations. The results of the analysis are used to formulate the preservation model which can be applied to Bonto Sikuyu underwater cultural heritage site.

Key words: Bonto Sikuyu underwater site, cultural heritage preservation, legal regulation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Jenis Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian	8
1.4.3 Sumber Data.....	8
1.4.4. Metode Pengumpulan Data	10
1.4.5. Metode Pengolahan Data	12
1.5 Landasan Teori dan Kerangka Konseptual	13
1.5.1 Landasan Teori.....	13
1.5.2 Kerangka Konseptual	17
BAB II PROFIL SITUS BAWAH AIR BONTO SIKUYU	
2.1 Riwayat Penemuan Situs	20
2.2 Jenis dan Tinggalan Arkeologi.....	22
2.3 Riwayat Kegiatan Pelestarian di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	30
2.3.1 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, KEMENDIBUD, dan POLAIRUD POLDA Sulawesi Selatan.....	30
2.3.2 Kegiatan oleh Balai Pelestarian Purbakala Makassar	31

2.3.3 Kegiatan Oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	33
2.3.4 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	34
2.3.5 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin.	34
2.3.6 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan	35
2.4 Persepsi Masyarakat terkait Pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	38
BAB III NILAI PENTING DAN PENCAGARBUDAYAAN DI SITUS ARKEOLOGI BAWAH AIR BONTO SIKUYU	
3.1 Nilai Penting Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	43
3.1.1 Nilai Penting Sejarah	44
3.1.2 Nilai Penting Ilmu Pengetahuan	45
3.1.3 Nilai Penting Kebudayaan.	46
3.1.4 Nilai Penting Ekonmi.....	47
3.2 Pencagarbudayaan Berbasis Peraturan Perundangan	47
3.2.1 Pelaporan Penemuan	47
3.2.2 Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	48
3.2.3 Pengkajian Objek Diduga Cagar Budaya.....	49
3.2.4 Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya.....	49
3.2.5 Pencatatan Cagar Budaya dalam Registrasi Nasional	50
3.2.6 Penghapusan.....	51
3.3 Implementasi Pencagarbudayaan di Situs Bawah Air Bontosikuyu	54
3.3.1 Penemuan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	55
3.3.2 Pelaporan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	55
3.3.3 Survey Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	55
3.3.4 Inventarisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya.....	56
3.3.5 Pendaftaran Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	57
3.3.6 Pengkajian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	58
3.3.7 Penetapan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	58
3.3.8 Pencatatan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	59
3.4 Analisis Pencagarbudayaan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	59
3.4.1 Analisis Pelaporan Penemuan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	60
3.4.2 Analisis Pendaftaran Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	62

3.4.3 Analisis Pengkajian Situs Bonto Sikuyu.....	64
3.4.4 Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya.....	65
3.4.5 Analisis Pencatatan Cagar Budaya Situs Bawah Air Bonto Sikuyu dalam Registrasi Nasional	65
BAB IV BAB IV MODEL PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA BAWAH AIR BONTO SIKUYU	
4.1 Tahapan dan Prosedur Pelestarian Cagar Budaya.....	68
4.1.1 Pelindungan	68
4.1.2 Pengembangan Cagar Budaya.....	71
4.1.3 Pemanfaatan Cagar Budaya	73
4.2 Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Bawah Air Bonto Sikuyu	73
4.2.1 Pelindungan Situs Cagar Budaya Bawah Air Bonto Sikuyu.....	74
4.2.2 Pengembangan Situs Cagar Budaya Bawah air Bonto Sikuyu	78
4.2.3 Pemanfaatan Cagar Budaya	79
4.3 Model Pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	82
4.3.1 Model Pelindungan	83
4.3.2 Model Pengembangan.....	87
4.3.3 Model Pemanfaatan	95
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
DAFTAR INFORMAN.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Penelitian	19
Gambar 2	Letak Lokasi Penelitian.....	20
Gambar 3	Peta Keletakan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	21
Gambar 4	Foto Keramik Hasil Dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	23
Gambar 5	Foto Temuan Keramik di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu2	23
Gambar 6	Hasil Analisis XRF Pada Temuan Koin dari Situs Bonto Sikuyu.....	25
Gambar 7	Foto Temuan Koin Hasil Pengangkatan dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	26
Gambar 8	Foto Temuan Koin di Situs Bawa Air Bontosikyu	26
Gambar 9	Foto Temuan Papan Kayu di Situs Bawah Bonto Sikuyu	28
Gambar 10	Foto Temuan Bambu di situs Bonto Sikuyu.....	29
Gambar 11	Bagan Alur Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya	53
Gambar 12	Proses Perubahan Nama pada Registrasi Situs Bonto Sikuyu.....	57
Gambar 13	Display Temuan Situs Bonto Sikuyu yang saat ini tersimpan di Museum Selayar.....	90
Gambar 14	Galeri Studi Keramik di Victoria and Albert Museum (sumber https://www.dezeen.com)	91
Gambar 15	Contoh Penataan Museum of Underwater Archaeology di Turki (Sumber, Pinterest, 2022)	92
Gambar 16	Gambar tangkapan layar Virtual Reality pada Website BPCB Sulsel (Sumber: https://bpcbsulsel.id . S 2022).....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Unsur Pada Koin Dari Situs Cagar Budaya Bawah Air Bonto Sikuyu..	25
Tabel 2	Kegiatan pelestarian yang pernah di laksanakan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.....	36
Tabel 3	Proses Pencagarbudayaan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	67
Tabel 4	Kesesuaian Aktifitas Pelestarian Dengan Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	80

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Responden Berdasarkan umur.....	39
Diagram 2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Diagram 3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal	40
Diagram 4	Klasifikasi Masyarakat yang mengetahui lokasi situs.....	40
Diagram 5	Persepsi Masyarakat terhadap situs bawah air Bonto Sikuyu	41
Diagram 6	Persepsi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian situs bawah air Bonto Sikuyu.....	41
Diagram 7	Persepsi Masyarakat terhadap kemanfaatan situs untuk masyarakat sekitar lokasi situs bawah air Bonto Sikuyu.....	42
Diagram 8	Presepsi masyarakat terhadap tinggalkan budaya di situsb bawah air Bonto Sikuyu.....	89
Diagram 9	Presepsi tentang pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan situs cagar budaya bawah air Bonto Sikuyu.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara bahari (70% terdiri atas air) Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis untuk jalur lalu lintas kapal dari berbagai negara, seperti dari utara ke selatan dan timur ke barat maupun sebaliknya, kondisi tersebut yang membuat negara ini memiliki situs arkeologi di dalam air yang cukup banyak dan potensial (Utomo, 2008). Berdasarkan data tahun 2015 diketahui bahwa potensi tinggalan arkeologi bawah air di Perairan Indonesia tersebar di 799 lokasi perairan Indonesia, Potensi tinggalan tersebut terus mengalami perubahan mengingat meningkatnya kegiatan survei bawah air.

Data yang diperoleh dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2015, tinggalan arkeologi bawah air yang paling banyak adalah perairan Arafura, disusul oleh Pelabuhan Ratu. Sementara itu lokasi yang memiliki tinggalan arkeologi yang paling sedikit adalah perairan Teluk Tomini dan Selat Karimata. Sementara di Selat Makassar juga ditemukan tinggalan bawah air, yang dapat dikatakan tidak sedikit dan jumlah tersebut telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Keberadaan situs arkeologi bawah air sebagaimana situs arkeologi yang terdapat di daratan, memiliki potensi nilai penting ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan situs arkeologi bawah air dapat diperlakukan sebagaimana cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam peraturan perundangan tersebut, tepatnya pada Pasal 1 ayat (5) yaitu :

“ Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu”

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disingkat menjadi BPCB Sulsel) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bidang pelestarian cagar budaya, baik di darat maupun di air. BPCB Sulsel memiliki kelompok kerja tersendiri yang menangani bawah air, yaitu Pengendalian Cagar Budaya Bawah Air. Berdasarkan data tahun 2022, UPT tersebut telah berhasil mengumpulkan informasi lokasi tinggalan cagar budaya bawah air sebanyak 26 situs yang tersebar dalam tiga wilayah kerja yaitu meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Letak lokasi tersebut dapat dilihat dalam lampiran tabel 2 Potensi Situs Cagar Budaya Bawah air di Wilayah Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki situs arkeologi bawah air terbanyak yaitu 18 situs, kemudian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 7 situs, sedangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat 1 titik. Dari 26 potensi situs bawah air tersebut, Situs Bonto Sikuyu di Perairan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan merupakan situs yang paling potensial dibandingkan situs-situs lainnya. Hal ini berdasarkan pada jumlah dan jenis temuan yang ditemukan pada situs ini, serta permasalahan yang ada di situs ini dari awal penemuannya sampai saat ini.

Situs Bawah Air Bonto Sikuyu yang juga dikenal dengan nama Tile-Tile (Selanjutnya ditulis Situs Bawah Air Bonto Sikuyu) ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2004 oleh seorang nelayan yang bernama Dg. Macinna, yang kemudian melaporkan penemuannya tersebut ke Direktorat Polisi Perairan Daerah Sulawesi Selatan di Kabupaten Selayar. Jenis Tinggalan arkeologi yang terdapat di lokasi ini berupa keramik dan koin, baik terkonsentrasi, tersegmentit maupun berupa sebaran. Selain itu di situs ini juga ditemukan beberapa potongan kayu dan bambu.

Temuan – temuan arkeologi yang ditemukan di situs ini merupakan potensi tinggalan cagar budaya yang memiliki nilai penting yang harus dilestarikan sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Benda cagar budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama dan/atau kebudayaan, melalui proses penetapan”

Sejak awal penemuan hingga saat ini telah dilakukan upaya pelestarian terhadap situs ini, baik yang berkaitan langsung dengan lokasi tinggalan budaya maupun kegiatan dalam bentuk konservasi temuan yang telah diangkat dan ditempatkan di museum. kegiatan pelestarian ini dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dengan bentuk kegiatan konservasi temuan yang telah diangkat dari situs, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan kegiatan survei di lokasi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2018.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah melaksanakan kegiatan dalam bentuk pelatihan penanganan tinggalan cagar budaya bawah air di situs ini sebanyak 2 kali yaitu tahun 2014 dan 2015. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan kegiatan survei penyelamatan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2008, pendataan ulang pada tahun 2009, zonasi pada tahun 2009, ekskavasi penyelamatan tahun 2019 yang kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Selain melakukan kegiatan langsung di lokasi juga dilakukan upaya perlindungan dengan pendaftaran cagar budaya dalam registrasi *database* dengan 917 pada tahun 2009 dan mengangkat penemu situs ini sebagai juru pelihara.

Mengingat nilai penting pada Situs Bonto Sikuyu maka pada tahun 2022, Gubernur Sulawesi Selatan menetapkannya sebagai Situs Cagar Budaya. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 805/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Situs Bonto Sikuyu sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pelestarian, situs ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Diantaranya adalah adanya aktivitas penyelaman oleh masyarakat, yang menanggap bahwa tinggalan Situs Bonto Sikuyu merupakan harta karun dengan nilai ekonomi yang tinggi, bukan sebagai benda yang bernilai sejarah dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk pelestarian cagar budaya yang telah dilakukan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu dan bagaimana model pelestarian cagar budaya yang

tepat. Adapun judul penelitian tersebut adalah **Model Pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.**

1.2. Rumusan Masalah

Secara umum potensi ancaman situs cagar budaya bawah air dapat dibedakan menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor fisik dari tinggalan budaya bawah air itu sendiri, seperti penurunan kualitas yang disebabkan karena usia sehingga menyebabkan tinggalan cagar budaya bawah air tersebut mengalami kerusakan, faktor internal ini sangat berpengaruh terhadap benda cagar budaya yang berbahan organik seperti kayu, sedangkan tinggalan budaya yang berbahan logam sangat mudah mengalami korosi di lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi.

Faktor eksternal dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dimaksud adalah kondisi lingkungan situs seperti gelombang yang tinggi sangat mempengaruhi pergerakan atau pergeseran benda cagar budaya bawah air terutama pada area yang dangkal. Selain gelombang faktor alam yang lainnya yaitu proses sedimentasi yang terjadi di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu sangat tinggi, hal ini diakibatkan posisinya berada di muara Sungai Sangkulu-kulu. Faktor eksternal lainnya adalah aktivitas manusia, lokasi situs ini merupakan lokasi penyelaman oleh masyarakat di sekitar situs untuk aktifitas mencari ikan (penyelam nelayan), aktifitas penyelaman oleh nelayan ini merupakan ancaman yang serius bagi tinggalan arkeologi yang terdapat di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi ini dapat menyebabkan kerusakan terhadap tinggalan cagar budaya di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat di sekitar

lokasi yang menganggap temuan-temuan tersebut sebagai harta karun yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bukan sebagai benda yang bernilai sejarah dan ilmu pengetahuan.

Tercatat dari tahun 2004 hingga tahun 2017, telah terjadi empat kali pengangkatan tinggalan budaya di situs ini yaitu tahun 2008, 2010, 2016 dan 2017. Kegiatan pengangkatan ini tidak dilakukan secara metodologis sehingga menyebabkan kerusakan terhadap tinggalan budaya yang ada pada situs ini, seperti hilangnya konteks temuan yang telah diangkat dengan temuan yang masih berada di lokasi.

Upaya pelestarian yang telah dilakukan di situs ini ternyata tidak menjadi jaminan terhadap keamanan lokasi dari berbagai ancaman. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor seperti bentuk pelestarian yang masih sebatas perlindungan dan pengawasan yang membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pelestarian cagar budaya yang dapat diterapkan untuk menjamin kelestarian dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proses pencagarbudayaan dan pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu telah sesuai dengan peraturan perundangan?
2. Bagaimana model pelestarian cagar budaya yang tepat dan dapat diterapkan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah proses pencagarbudayaan dan pelestarian di Situs Bonto Sikuyu telah sesuai dengan aturan perundangan tentang Cagar Budaya. Setelah analisis tersebut dilakukan maka akan dirancang model pelestarian cagar budaya bawah air yang dapat diterapkan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Dalam model pelestarian ini dilibatkan semua *stakeholder* yang memiliki kepentingan. Dengan harapan keberadaan tinggalan arkeologi yang merupakan sumber daya budaya di situs ini dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan terutama bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting Situs Bonto Sikuyu dalam kehidupannya. Selain mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap proses pelestarian situs ini.

1.4 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2018: 2) bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang telah ditelusuri dalam filsafat ilmu.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dikemukakan oleh Salim dan Syahrudin (2012: 41) dengan mengadopsi pendapat Strauss dan Corbin, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian di mana prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.

1.4.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian dengan judul Model Pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud yaitu menjelaskan data hasil penelitian mengenai kondisi pelestarian Situs Cagar Budaya Bonto Sikuyu, kemudian melakukan analisis dengan mengaitkan aturan perundang-undangan tentang pelestarian cagar budaya dan peraturan lain yang terkait.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan deskriptif gambaran kejadian yang berlangsung selama penelitian akan direkam dan dicatat serta dituangkan dalam bentuk naratif. Sementara pendekatan kuantitatif akan menganalisis data, fakta dan informasi lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

1.4.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, oleh karena itu sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung di lokasi Situs Bawah Air Bonto Sikuyu, dan data wawancara ke beberapa *stakeholder* yang terkait dengan pelestarian situs bawah air Bonto Sikuyu.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan serta laporan-laporan yang berhubungan dengan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu secara khusus maupun yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya secara umum.

Beberapa laporan kegiatan survey maupun ekskavasi yang dilakukan oleh BPCB provinsi Sulawesi Selatan yang pelaksanaannya dari tahun 2008 hingga tahun 2021 dijadikan penulis sebagai data sekunder dalam penyelesaian penelitian tesis ini, selain itu laporan hasil identifikasi keramik dan koin pada tahun 2015 oleh tim Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin juga menjadi sumber acuan dalam penulisan tesis ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yadi Mulyadi yang dituangkan dalam artikel yang berjudul Potensi Situs Cagar Budaya Bawah Air Sangkulu-Kulu di Perairan Bonto Sikuyu Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan dan artikel yang berjudul Analisis Data (Situs Bonto Sikuyu, Kepulauan Selayar) yang ditulis oleh Shinatria Adhityatama menjadi tambahan referensi dalam penyelesaian penelitian ini.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan di atas, maka pengumpulan data dibagi ke dalam beberapa tahapan yaitu:

A. Studi Pustaka

Studi pustaka diawali dengan melakukan pengumpulan data pustaka, berupa buku, artikel, dan laporan. Data pustaka tersebut terkait dengan model pelestarian cagar budaya maupun data pustaka yang berkaitan dengan lokasi Situs Bawah Air Bonto Sikuyu dan potensi yang ada di sekitarnya. Pengumpulan data pustaka dilakukan dengan cara penelusuran referensi di internet dan melakukan studi pustaka laporan-laporan kegiatan penelitian yang pernah dilaksanakan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu.

B. Pengumpulan data lapangan

Wawancara

Untuk mendapatkan data terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu, maka dilakukan wawancara kepada masyarakat yang bermukim di desa terdekat yaitu Desa Patikarya dan Desa Harapan, Kecamatan Bonto Sikuyu. Wawancara dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke masyarakat dan melalui platform digital, *google form*. Selain melakukan wawancara di masyarakat, wawancara dilakukan di instansi-instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu antara lain: Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Bonto Sikuyu, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar, dan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Tahapan pengumpulan data wawancara yaitu; menyiapkan instrumen (daftar pertanyaan), menentukan responden, pengumpulan data lampangang.

Data wawancara dikumpulkan dengan cara menyebarluaskan kuesioner dengan mengabungkan metode daring (*online*) dan tatap muka (*offline*), metode campuran ini disebut dengan mixed-mode interview. Dalam metode ini, responden dapat memilih untuk menjawab kuesioner secara daring (*online*) atau secara langsung (*offline*),

Survey Lokasi Situs Bawah Air Bonto Sikuyu

Survey langsung ke lokasi situs dilakukan sesuai dengan metode pengumpulan data dalam survei arkeologi bawah air. Kegiatan pengumpulan data lapangan diawali dengan melakukan pencarian lokasi, mengingat lokasi situs bawah air berada pada kedalaman 22 (dua puluh dua) meter dari permukaan laut. Pencarian lokasi situs harus dengan penyelaman di titik koordinat yang telah diperoleh dari laporan kegiatan yang telah dilakukan pada lokasi situs. Selanjutnya setelah lokasi ditemukan, dilakukan pengamatan dan perekaman data baik berupa rekaman data secara tertulis maupun rekaman data dalam bentuk foto. Selain itu dilakukan perekaman data dalam bentuk gambar peta sebaran temuan arkeologi yang ditemukan di permukaan.

1.4.5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah-langkah untuk menyusun data yang telah diperoleh dari aktivitas penelitian, baik data pustaka maupun data yang dari lokasi penelitian. Adapun tahapan dalam pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Klasifikasi

Klasifikasi adalah mencoba untuk mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik data pustaka maupun data langsung dari lokasi penelitian. Data dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dalam analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

2. Analisis

Setelah data yang diperoleh telah diklasifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data kegiatan yang pernah dilakukan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana aktivitas pelestarian yang dilakukan di situs tersebut. Analisis data persepsi masyarakat memberikan gambaran tentang bagaimana tanggapan masyarakat sekitar Situs Bawah Air Bonto Sikuyu dibutuhkan terhadap keberadaan situs tersebut. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun model pelestarian cagar budaya terhadap Situs Arkeologi Bawah Air Bonto Sikuyu dalam hal perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.

1.5 Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan konsep pelestarian cagar budaya dalam peraturan perundangan tentang cagar budaya yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu paparan pada bagian ini merujuk langsung pada pasal-pasal di peraturan perundangan cagar budaya dan peraturan lain yang terkait dengan pelestarian cagar budaya, baik itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah.

Peraturan perundangan tersebut meliputi Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1.5.1 Landasan Teori

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Penetapan warisan budaya sebagai cagar budaya merupakan upaya untuk memberikan identitas terhadap warisan budaya tersebut. Sesuai dengan UU CB No 11 Tahun 2010 Pasal 1(satu) bahwa “Penetapan adalah pemberian status Cagar

Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.”

Pelestarianinggalan budaya di Indonesia pada awalnya menitikberatkan pada kegiatan konservasi dan kegiatan pelestarian dalam rangka mempertahankaninggalan budaya tersebut dari kerusakan, sehingga dapat dinikmati. Kegiatan pelestarian sumber daya budaya hanya dibebankan ke pemerintah saja dalam hal ini pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan banyaknyainggalan budaya yang tidak dapat dilestarikan dengan baik.

Paradigma pelestarianinggalan budaya di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan setelah diterbitkannya Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010. Di dalam UU ini tanggung jawab pelestarian tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja, melainkan pada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Hal ini menjadi peluang untuk setiap orang untuk melakukan pelestarian sumber daya budaya yang mereka miliki.

Perubahan paradigma pelestarian meliputi perubahan lingkup pelestarian yang pada awalnya pelestarian hanya meliputi aktivitas perlindungan saja, namun setelah terbitnya UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, sesuai dengan Pasal (4) Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

Definisi pelestarian dalam Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya

dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pasal 1 ayat 22 “Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”

Dalam UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pengelolaan cagar budaya tidak jauh berbeda dengan pelestarian cagar budaya, di mana pengelolaan diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan isi dari Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang telah dijelaskan sebelumnya, pelestarian cagar budaya dalam hal ini sumber daya budaya tidak hanya dilakukan untuk kepentingan untuk mempertahankan fisik dari cagar budaya, akan tetapi pelestarian yang dilakukan sampai pada tahapan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut. Kegiatan pelestarian ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum maupun pihak swasta, dengan tetap berdasarkan pada kaidah dan aturan yang telah ditetapkan, agar setiap kegiatan pelestarian tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai pewaris dari kebudayaan, masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam pelestarian cagar budaya. Peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang bersentuhan langsung dengan cagar budaya tersebut.

Proses penetapan situs arkeologi bawah air menjadi situs cagar budaya bawah air yang berada di laut dibagi kewenangannya antara pemerintah daerah provinsi dan menteri. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar budaya, pasal 19 ayat 3 dan 5 Menyebutkan bahwa: Ayat (3) Dalam hal ODCB yang didaftarkan berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten kota atau lebih atau ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, pendaftaran dilaksanakan oleh gubernur. Ayat (5) Dalam hal ODCB yang didaftarkan berada pada 2 (dua) wilayah provinsi atau lebih atau ditemukan di laut di atas 12 (dua belas) mil, pendaftaran dilaksanakan oleh Menteri.

Kewenangan penetapan situs arkeologi bawah air sesuai dengan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”.

Kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi: 1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. 2. Pengaturan administratif. 3. Pengaturan tata ruang. 4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.


Selain aturan-aturan dalam negeri beberapa aturan dari luar negeri (aturan Internasional) yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun model

pelestarian situs arkeologi bawah air Bonto Sikuyu. Salah satu aturan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu *United Nation Convention on Law of The Sea* tahun 1982. Salah satu dari isi konvensi yaitu kewajiban negara-negara untuk melindungi situs-situs budaya dan melakukan tindakan untuk mencegah kerusakan atau pemusnahan mereka. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip umum hukum laut, termasuk kewajiban negara untuk melaksanakan tindakan konservasi dan melindungi warisan budaya yang ada di wilayah laut mereka. *UNESCO Convention On The Protection Of The Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001, Konvensi ini secara khusus mengatur perlindungan warisan budaya bawah air. Konvensi ini merupakan salah satu yang menjadi acuan untuk diterapkan dalam peraturan dan perundangan.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Situs Bawah Air Bonto Sikuyu merupakan situs arkeologi yang mengandung objek tinggalan arkeologi yang sangat penting. Akan tetapi, situs ini memiliki keterancaman perusakan yang sangat tinggi, hal ini didasarkan pada aktivitas perusakan yang telah terjadi di situs ini. Sejak ditemukan di tahun 2004 hingga tahun 2017 telah terjadi pengangkatan secara ilegal sebanyak 4 (empat) kali. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Ahli Cagar budaya Provinsi Sulawesi Selatan, nilai penting dan tingkat keterancaman yang tinggi, sebagai alasan yang kuat untuk menetapkan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu sebagai situs cagar budaya, sehingga lokasi situs tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum.

Penetapan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu sebagai situs cagar budaya, maka secara otomatis segala aturan yang tercantum dalam UU No 11 Tahun 2010 wajib diterapkan dan diberlakukan dalam aktifitas pelestarian situs tersebut. Namun pada kenyataannya bahwa Situs Bawah Air Bonto Sikuyu masih sangat terancam dalam hal ini terjadi pengambilan benda-benda cagar budaya yang ada di lokasi tersebut, sehingga merupakan ancaman kelestarian Situs CBBA Bonto Sikuyu. Sehingga dalam penelitian ini mencoba menyusun sebuah model pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan konsep pelestarian dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan kerangka penelitian dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1 Bagan Penelitian

BAB II


PROFIL SITUS BAWAH AIR BONTO SIKUYU

2.1 Riwayat Penemuan Situs

Situs Bawah Air Bonto Sikuyu berada di perairan Bonto Sikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berada pada koordinat S: 06° 11'26,5" dan E.120° 26' 44". Lokasi situs arkeologi bawah air ini ditemukan pada tahun 2004 oleh nelayan yang bernama Dg. Macinna, yang kemudian penemuan situs tersebut dilaporkan ke anggota Direktorat Polisi Perairan pada Polisi Daerah Sulawesi Selatan (berikutnya POLAIR). Berdasarkan laporan penemuan tersebut, Direktur, Kepala Subdit Ops POLAIR dan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar (BPPPM) melakukan pertemuan untuk menentukan langkah penanganan penemuan lokasi yang mengandung tinggalan arkeologi berupa keramik tua. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan pengamanan lokasi oleh anggota POLAIR.



Gambar 2 Letak Lokasi Penelitian



Gambar 3 Peta Keletakan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu

2.2 Jenis dan Tinggalan Arkeologi

Situs Bawah Air Bonto Sikuyu merupakan objek kajian yang utama dalam penelitian ini. Situs ini berada di sebelah barat Desa Patikarya dan Desa Harapan, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Situs ini berada pada kedalaman 22 meter di bawah permukaan laut dan berhadapan langsung dengan muara Sungai Sangkulu-kulu yang merupakan batas antara Desa Harapan dan Desa Patikarya. Hal ini sangat mempengaruhi jarak pandang pada saat melakukan penyelaman di lokasi ini yaitu secara kawasan 4-5 meter dan horizontal 4-8 meter. Situs Bawah Air Bonto Sikuyu mengandung tinggalan arkeologi yang cukup beragam, dari hasil survei dan ekskavasi yang telah dilakukan, dapat diketahui potensi tinggalan arkeologi yang terdapat pada situs ini yaitu:

1. Keramik

Temuan keramik yang ada pada situs ini berserakan di atas permukaan pasir, selain itu temuan keramik juga ditemukan terpendam di bawah permukaan laut dengan ketebalan sedimen 70 cm. Kondisi temuan keramik yang berserakan di atas permukaan pasir telah mengalami kerusakan, sedangkan temuan yang terpendam di dalam pasir masih ditemukan dalam kondisi utuh dan tersusun dengan rapi. Berdasarkan bentuk temuan keramik yang ada di situs ini berupa: mangkuk, piring, cepuk dan buli-buli, temuan keramik pada umumnya berbahan porselin dan berbahan batuan, selain itu juga ditemukan keramik yang berbahan tanah liat namun dengan jumlah yang sedikit.



Gambar 4 Foto Keramik Hasil Dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu



Gambar 5 Foto Temuan Keramik di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu2

Keramik yang ditemukan di situs ini memiliki motif hias daun dan bunga (sulur-sulur), namun ditemukan juga keramik yang tidak memiliki pola hias. Pada umumnya temuan keramik yang ditemukan berwarna hijau seladon dan memiliki

glasir. Penggunaan warna hijau seladon pada mangkok dan piring banyak digunakan pada Sung dan Yuan. Penggunaan warna hijau tosca digunakan di Thailand dan Annam, perbedaan seladon Cina dengan negara lain terletak pada ketebalan glasir. Seladon dari Cina sangat padat, menyatu bahkan menempel keras pada permukaan benda dan warna yang dihasilkan hijau tosca (hijau muda), sedangkan seladon di luar Cina, memperlihatkan warna hijau yang cenderung hijau tua menuju kebiruan.


2. Mata uang

Mata uang yang ditemukan pada situs ini merupakan mata uang cina, mata uang ini berbahan tembaga, berbentuk bundar dan memiliki lubang pada bagian tengahnya. Temuan koin merupakan temuan arkeologi yang mendominasi selain keramik yang ditemukan di Situs Bonto Sikuyu. Temuan koin ini ditemukan tersebar di permukaan tanah yang bercampur dengan keramik, selain berserakan mata uang ini juga ditemukan dalam bentuk bongkahan dan telah terbungkus oleh karang yang posisinya berada di sekitar temuan keramik.

Berdasarkan analisis unsur yang dilakukan terhadap temuan mata uang dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu dengan menggunakan alat *XRF portable*. Berdasarkan pembacaan alat tersebut ditemukan 8 unsur yang terkandung dalam mata uang logam tersebut, unsur-unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Tabel Unsur Pada Koin Dari Situs Cagar Budaya Bawah Air Bonto Sikuyu

NO	Unsur	Ppm
1	Pb (Plumbum), timbal	631594
2	Ca (Calsium)	297223
3	Cu (Cuprum), Tembaga	40046
4	Fe (Ferum), Besi	26370
5	Sn (Stannum), Timah	2740
6	Sb (Stibium)	834
7	Zr (Zirkonium)	795
8	Sr (Strontium)	394




Gambar 6 Hasil Analisis XRF Pada Temuan Koin dari Situs Bonto Sikuyu

Hasil identifikasi dan klasifikasi oleh tim peneliti dari Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin pada tahun 2015, koin yang telah diangkat dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu merupakan koin Cina yang terdiri dari 61 jenis dari berbagai tipe dan kawasan, mulai mata uang tipe Dinasti Han (206 SM), kemudian tipe Dinasti Tang, (618-907 M), tipe generasi 10 kerajaan (*Ten Kingdom*) hingga tipe Dinasti Song (utara dan selatan).



Gambar 7 Foto Temuan Koin Hasil Pengangkatan dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu



Gambar 8 Foto Temuan Koin di Situs Bawah Air Bontosikuyu

3. Kayu

Temuan kayu merupakan temuan yang menarik dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu, karena temuan kayu tersebut diperkirakan bagian dari kapal yang karam di situs ini. Informasi dari Dg. Macinna penemu situs ini, menyebutkan bahwa pernah menemukan balok kayu yang memiliki ukiran, namun temuan balok tersebut tidak ditemukan lagi. Tim Survey BPCB Sulawesi Selatan pada tahun 2009 juga telah menemukan beberapa balok kayu, namun temuan balok kayu tersebut tidak memiliki ukiran. Selanjutnya temuan balok kayu juga ditemukan pada kegiatan pelatihan ekskavasi yang dilaksanakan pada tahun 2015, temuan kayu ini ditemukan setelah dilakukan penggalian sedalam 50 cm. Temuan kayu tersebut berwarna hitam dan ditemukan di bawah sebaran keramik yang ada di permukaan.

Temuan kayu juga ditemukan pada kegiatan Ekskavasi Penyelamatan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu pada tahun 2021. Balok kayu ditemukan berada di bawah temuan koin yang telah tersimentit dan temuan keramik yang tersusun, temuan keramik ini merupakan temuan keramik dengan posisi intak. Hasil identifikasi awal dari temuan kayu ini belum bisa dipastikan bahwa kayu tersebut merupakan bagian dari bangkai kapal.



Gambar 9 Foto Temuan Papan Kayu di Situs Bawah Bonto Sikuyu

4. Bambu

Temuan bambu merupakan temuan yang menarik dari situs ini, karena temuan bambu sangat jarang ditemukan dalam penelitian situs bawah air di lokasi lain. Temuan bambu ini ditemukan pada saat kegiatan pelatihan ekskavasi pada tahun 2015. Temuan bambu ini ditemukan tertanam di sediman pasir dan lumpur sedalam 30 cm dari permukaan pasir situs ini. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh BATAN dengan menggunakan analisis C14, temuan bambu tersebut diperkirakan berumur 600 tahun lalu (adhityatama, 2016).

Temuan bambu tersebut diperkirakan sebagai bahan pengepakan barang muatan kapal yang mudah pecah. Bambu ini digunakan sebagai penahan barang komoditi di dalam kapal agar tidak bergerak, pecah dan rusak pada saat kapal mengalami situasi buruk atau cuaca buruk yang mengakibatkan kapal mengalami guncangan.



Gambar 10 Foto Temuan Bambu di situs Bonto Sikuyu

Temuan-temuan arkelogi yang terdapat pada Situs Bawah Air Bonto Sikuyu, merupakan salah satu bukti sejarah mengenai jalur pelayaran masa lalu di Pulau Selayar. Pulau Selayar memiliki peran penting dalam lalu lintas pelayaran dalam rangka perdagangan masa lalu, posisi strategis yang dimilikinya menjadikan Pulau Selayar sebagai tujuan utama dalam pelayaran dan sebagai tempat transit untuk menunggu musim yang baik untuk melanjutkan pelayaran baik ke wilayah timur maupun wilayah barat Nusantara.

Dalam naskah Negara Kartagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1363, Selayar telah disebutkan sebagai salah satu wilayah yang disinggahi oleh armada dagang Majapahit yang melakukan perdagangan maritim di wilayah kepulauan ini. Naskah hukum pelayaran dan perdagangan Amanaggapa (1984), Selayar telah disebutkan sebagai tujuan niaga dan juga dijadikan sebagai bandar transit untuk menunggu musim berlayar yang baik (Ahmadin 2016).

Salah satu bukti bahwa Pulau Selayar telah menjadi tujuan pelayaran dan perdagangan pada masa lalu, yaitu dengan ditemukannya situs-situs arkeologi yang

mengandung keramik yang berasal dari Tiongkok dan beberapa wilayah di Kawasan Asia Tenggara. Selain keramik, nekara perunggu juga merupakan salah satu bukti bahwa Kepulauan Selayar telah memiliki hubungan dengan daerah lain. Selain di darat, tinggalan arkeologi juga ditemukan di dasar perairan Pulau Selayar, tinggalan arkeologi yang ditemukan berupa kapal karam yang memuat keramik, koin yang merupakan komoditi dagang pada masa lalu. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa perairan tersebut telah menjadi jalur pelayaran pada masa lalu hingga sekarang.

2.3 Riwayat Kegiatan Pelestarian di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu

Sejak awal penemuan situs pada tahun 2004, tercatat telah dilakukan 13 kali kegiatan yang dilakukan di situs ini hingga tahun 2021. Kegiatan pelestarian tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain itu kegiatan pelestarian juga dilakukan oleh pemerintah daerah dan akademisi (Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya UNHAS).

2.3.1 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, KEMENDIBUD, dan POLAIRUD POLDA Sulawesi Selatan.

Kegiatan observasi situs BMKT, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan POLAIRUD Polda Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling awal dilaksanakan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu dengan tujuan untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi penemuan keramik yang dilaporkan oleh nelayan pada tahun 2004, namun

pelaksanaan pengecekan langsung ke lokasi tidak dapat dilakukan karena terkendala perizinan. Tim yang telah dibentuk tidak diizinkan untuk melakukan penyelaman oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.3.2 Kegiatan oleh Balai Pelestarian Purbakala Makassar

Sejak ditemukan pada tahun 2004, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP), yang sekarang telah berubah nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Makassar sebagai instansi yang menangani cagar budaya baik yang di darat maupun yang ada di dalam air telah melaksanakan kegiatan di Situs Bawah Air Tile-tile (Bonto Sikuyu).

Survei situs bawah air di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2005 merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh BPCB Sulawesi Selatan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan merekam persebaran situs arkeologi bawah air dan jenis temuannya.

Situs Bawah Air Tile-tile (Bonto Sikuyu) merupakan sasaran lokasi dari kegiatan ini, kegiatan ini berhasil melakukan plotting koordinat keletakan situs, dan melakukan perekaman data baik deskripsi maupun foto untuk tinggalan budaya yang ada di lokasi ini. Hasil pengamatan terhadap tinggalan budaya yang ada di lokasi berupa keramik dikategorikan sebagai tinggalan cagar budaya, dan direkomendasikan untuk dilakukan pelestariannya.

Selanjutnya pada tahun 2008, BPCB Sulawesi Selatan kembali melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk survei peninggalan bawah air Kepulauan Selayar. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan, mengenali dan menginventarisasi kemungkinan potensi tinggalan cagar budaya yang dikandung sebagai bahan informasi untuk

menentukan arah kebijakan pelestarian selanjutnya. Kegiatan ini berhasil melakukan identifikasi temuan di beberapa situs bawah air di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BPCB Sulawesi Selatan kembali melaksanakan kegiatan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu pada tahun 2009 dalam bentuk kegiatan pendataan ulang Situs Arkeologi Bawah Air Tile-tile dengan tujuan kegiatan untuk melengkapi data dan dokumentasi temuan bawah air dengan cagar melakukan pengamatan langsung dan pendokumentasian temuan arkeologi di situs tersebut. Kegiatan ini berhasil menemukan dan mendokumentasikan temuan-temuan arkeologi yang berada di permukaan serta beberapa lubang yang diperkirakan merupakan lubang-lubang gali dari para penyelam yang melakukan pengambilan keramik di situs ini secara ilegal. Di tahun yang sama BPCB Sulawesi Selatan kembali melaksanakan kegiatan zonasi. Kegiatan Zonasi Arkeologi Bawah Air Bonto Sikuyu. Kegiatan zonasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengatur ruang perlindungan situs. Dari kegiatan zonasi ini Situs Bawah Air Bonto Sikuyu diusulkan sebagai Kawasan Strategis Nasional namun hingga saat ini belum ditetapkan.

Tahun 2019 BPCB Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan ekskvasi penyelamatan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyelamatan benda-benda arkeologi yang terdapat di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Selain tujuan penyelamatan, ekskvasi ini juga mencoba menemukan bangkai kapal yang selama ini belum ditemukan. Kegiatan ini melakukan pengupasan seluas 2 x 8 meter dengan kedalaman 60 Cm dari permukaan, dan berhasil mengangkat

keramik, koin, dan temuan lainnya. Sampai akhir penggalian kotak ekskavasi belum ditemukan adanya indikasi bangkai kapal.

Kegiatan ekskavasi kembali dilanjutkan pada tahun 2021, dengan lokasi dengan melanjutkan kotak gali yang terdapat susunan keramik pada tahun 2019. Dari hasil kegiatan ekskavasi ini, diangkat keramik, koin, balok kayu. Berbagai temuan ini diindikasikan sebagai bagian dari bangkai kapal yang tenggelam.

Selain kegiatan yang bersentuhan langsung ke lokasi situs, beberapa kegiatan juga dilaksanakan di darat dalam rangka melakukan pendataan dan konservasi temuan arkeologi dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Kegiatan Peninjauan Temuan Cagar Budaya Kabupaten Selayar tahun 2018, kegiatan ini berhasil melakukan pelacakan terhadap temuan yang diangkat secara ilegal dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu, temuan keramik tersebut disimpan di salah satu rumah warga yang bermukim di desa terdekat dari situs.

Pada tahun 2010 BPCB Sulawesi Selatan, melakukan kegiatan konservasi keramik yang diangkat pada tahun 2009 yang ditempatkan di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Selayar. Selanjutnya pada tahun 2020 konservasi temuan juga dilakukan terhadap temuan ekskavasi pada tahun 2019.

2.3.3 Kegiatan Oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan di Situs Cagar Budaya Bawah Air Bonto Sikuyu pada tahun 2014. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan pelatihan penanganan cagar budaya bawah air. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh penyelam BPCB seluruh wilayah Indonesia yang merupakan UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selain itu kegiatan ini juga diikuti oleh

beberapa peserta dan pemateri dari luar negeri seperti Australia, Thailand, dan Singapura. Materi kegiatan pelatihan yaitu perekaman data cagar budaya bawah air.

Selanjutnya pada tahun 2015, kegiatan pelatihan kembali dilaksanakan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pada tahun sebelumnya, peserta dari kegiatan pelatihan sama dengan tahun sebelumnya yaitu penyelam dari seluruh Balai Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia dan beberapa penyelam dari luar negeri. Beberapa pemateri didatangkan dari Australia dan Thailand, dengan materi diklat yaitu ekskavasi arkeologi bawah air.

2.3.4 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu pada tahun 2018 dalam bentuk kegiatan survei dan asesmen potensi sumber daya arkeologi. Kegiatan ini melakukan penyelaman langsung di lokasi situs untuk melihat potensi tinggalan arkeologi serta melakukan survei dengan menggunakan peralatan *multibeam* untuk mengetahui sebaran tinggalan arkeologi yang terpendam di dalam pasir di situs tersebut. Hasil dari kegiatan ini, menemukan 2 titik di sekitar Situs Bawah Air Bonto Sikuyu yang mengandung tinggalan arkeologi yang diduga sebagai susunan keramik dan satu titik yang diduga merupakan bagian dari sebuah kapal karam.

2.3.5 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar dan Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar dengan Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Tujuannya

untuk melakukan identifikasi dan analisis temuan keramik dan mata uang kuno hasil pengangkatan dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Hasil identifikasi temuan keramik 681 keping yang berbahan porselin dan stonaware yang memiliki bentuk mangkuk, buli-buli, cempuk, piring, botol, wadah minum (gelas), guci, cawan, dan penutup wadah. Sedangkan hasil analisis dari koin menyebutkan bahwa koin Cina tersebut terdiri dari 61 jenis dari berbagai tipe dan subtype, mulai mata uang tipe Dinasti Han (206 SM), kemudian tipe Dinasti Tang, (618-907 M), tipe generasi 10 kerajaan (*Ten Kingdom*) hingga tipe Dinasti Song (utara dan selatan)

2.3.6 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan

Selain instansi pemerintah dan akademisi, tercatat pula beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang berkaitan dengan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yadi Mulyadi pada tahun 2014 dengan judul penelitian Potensi Situs Cagar Budaya Bawah Air Sangkulukulu di Perairan Bonto Sikuyu Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan. Penelitian ini mengidentifikasi potensi Situs Bawah Air Bonto Sikuyu, baik potensi cagar budaya maupun potensi alamnya, sehingga potensi ini menjadi nilai penting dalam melakukan pelestarian situs ini. Pelestarian dalam hal ini yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Shinatria Adhityatama pada tahun 2015 dengan judul Analisis Data Situs Bonto Sikuyu Kepulauan Selayar. Penelitian ini melakukan analisis data artefaktual yang ditemukan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu. Temuan yang terdapat di Situs Bonto Sikuyu berupa keramik yang didominasi oleh mangkok, cempuk piring dan tempayan yang pada umumnya berwarna hijau celadon.

Memiliki motif pada umumnya yaitu daun, bunga atau sulur sulur, namun juga ditemukan keramik yang tidak memiliki motif. Koin gepeng merupakan temuan terbanyak kedua selain keramik yang terdapat di lokasi ini, koin yang memiliki aksara Tiongkok, balok kayu yang berukir yang ditemukan oleh penemu situs ini, namun kondisi sekarang tidak ditemukan lagi, kayu ini diindikasikan sebagai bangkai kapal. Temuan bambu juga terdapat di lokasi ini yang ditemukan terbenam di dalam pasir sedalam 30 cm, bambu ini diindikasikan sebagai pelapis keramik dalam proses pengepakan ke kapal.

Dari uraian kegiatan yang telah dijelaskan di atas, pelaksanaan kegiatan pelestarian yang telah dilakukan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu sebanyak 13 kegiatan. Kegiatan pelestarian tersebut dilaksanakan langsung di lokasi situs dan lokasi penyimpanan temuan arkeologi yang berasal dari Situs Bawah Air Bonto Sikuyu dalam hal ini Museum Nekara Kabupaten Selayar Kepulauan.

Tabel 2 Kegiatan pelestarian yang pernah di laksanakan di Situs Bawah Air Bonto Sikuyu

No	Kegiatan/ Penelitian	Tahun	Pelaksana	Kategori pelestarian dalam UUD CB
1	Survei Cagar Budaya	2005	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan (BPCB Makassar, dan POLAIRUD Polda Sulawesi Selatan	Pelindungan
2	Survei Situs Bawah Air di Kabupaten Selayar	2005	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar	Pelindungan
3	Survei Peninggalan Bawah Air Kepulauan Selayar	2008	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar	Pelindungan

4	Zonasi Situs Bawah Air Tile-tile	2009	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar	Pelindungan
5	Pendataan Ulang Arkeologi Bawah Air di Perairan Tile Tile Kab. Kepulauan Selayar	2009	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar	Pelindungan
6	Konservasi temuan Tile-tile	2010	Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar	Pelindungan
7	Analisis Temuan Tile-tile	2020	Pemerintah Daerah Selayar dan Arkeologi FIB Unhas	Pengembangan
8	Bimtek Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air Tingkat Internasional	2014	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Pemanfaatan
9	Bimtek Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air Tingkat Internasional	2015	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Pemanfaatan
10	Potensi Situs Cagar Budaya Bawah Air Sangkulu-kulu di Perairan Bonto Sikuyu Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan	2014	Yadi Mulyadi (Universitas Hasanuddin)	Pengembangan
11	Analisis Data Situs Bonto Sikuyu Kepulauan Selayar	2015	Shinatria Adhityatama (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)	Pengembangan
12	Ekskavasi Bawah Air	2019	Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan	Pelindungan
13	Konservasi Koin dan Keramik Temuan Bawah Air, Kab. Kep. Selayar	2020	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan	Pelindungan
14	Konservasi Koin dan Keramik Temuan Bawah Air, Kab. Kep. Selayar	2020	Pemerintah Daerah Selayar dan Arkeologi FIB Unhas	Pelindungan
15	Ekskavasi Situs Bawah Air Bonto Sikuyu	2021	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan	Pelindungan

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa aktifitas pelestarian situs arkeologi bawah air Bonto Sikuyu telah berlangsung cukup lama yaitu dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2021. Berdasarkan bentuk kegiatan yang telah dilakukan yang telah dilaksanakan dapat di bagi dalam 3 aktifitas pelestarian yaitu; pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pelindungan merupakan aktifitas pelestarian yang paling banyak di lakukan, dari 15 kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 10 kegiatan yang masuk dalam kegiatan pelindungan, kegiatan pengembangan sebanyak 3 kali dan pemanfaatan sebanyak 2 kali kegiatan.

2.4 Persepsi Masyarakat terkait Pelestarian Situs Bawah Air Bonto Sikuyu

Data Persepsi masyarakat terhadap Situs Bawah Air Bonto Sikuyu sangat dibutuhkan dalam merancang model pelestariannya. Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner *online* melalui *google form* dan menyebarkan kuesioner secara langsung pada masyarakat Bonto Sikuyu, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Situs Bawah Air Bonto Sikuyu yaitu Desa Harapan dan Desa Patikarya. Kuesioner, baik secara *online* maupun secara *offline* diisi oleh 78 responden. Berdasarkan usia 2 orang responden berumur kurang dari 18 tahun, 23 orang berumur 18-25 tahun, 18 orang berumur 26-35 tahun dan 35 orang berumur lebih dari 36 tahun, yang terdiri dari 36 laki-laki dan 46 perempuan, daftar informan dapat dilihat pada lampiran tabel.




Diagram 1 Responden Berdasarkan umur




Diagram 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden yang mengisi kuesioner yang disebarakan memiliki pekerjaan beragam yaitu nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta, IRT, petani, pelajar dan mahasiswa. 25 orang bertempat tinggal di Desa Harapan, 35 orang bertempat tinggal di Desa Patikarya dan sebanyak 18 orang yang tersebar di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Bonto Sikuyu. Responden yang mengisi telah bertempat tinggal di atas lima belas (15) tahun sebanyak 69 orang, 5-15 tahun sebanyak empat (4) orang dan kurang dari lima (5) tahun sebanyak 2 orang.




Diagram 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

Dari jumlah 78 orang responden, 71 orang mengetahui keberadaan situs bawah air di Perairan Bonto Sikuyu dan 7 orang tidak mengetahuinya. Sebanyak 39 orang mengetahui lokasi situs tersebut dari teman dan kerabat dekat, 30 orang mengetahui karena bertempat tinggal di dekat situs, 9 orang dari media sosial. Tanggapan masyarakat mengenai tinggalan arkeologi bawah air di Perairan Selayar merupakan harta karun atau tinggalan budaya, sebanyak 42 orang menjawab harta karun dan 20 orang menjawab tinggalan budaya dan 16 orang menjawab tidak tau.




Diagram 4 Klasifikasi Masyarakat yang mengetahui lokasi situs




Diagram 5 Persepsi Masyarakat terhadap situs bawah air Bonto Sikuyu

Sebagian besar responden menganggap tinggalan arkeologi bawah air di Perairan Bonto Sikuyu merupakan harta karun. Hampir secara keseluruhan masyarakat menganggap tinggalan arkeologi bawah air di Perairan Bonto Sikuyu penting dan sangat penting, hal ini berdasarkan jawaban responden sebanyak 74 orang yang menjawab penting dan sangat penting dan 4 orang menjawab tidak penting. Selanjutnya 76 responden berkeinginan untuk melestarikan tinggalan arkeologi tersebut dan 2 orang menjawab tidak tahu.




Diagram 6 Persepsi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian situs bawah air Bonto Sikuyu

Manfaat keberadaan Situs Bawah Air Bonto Sikuyu belum dirasakan oleh sebahagian masyarakat yang bermukim di sekitar situs, hal ini berdasarkan kuesioner yang dijawab, sebanyak 37 orang menjawab belum mendapatkan manfaat dan 36 orang menjawab telah bermanfaat untuk masyarakat di sekitar situs.